

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 9 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI
PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter di pasar valuta asing;
 - b. bahwa guna memperkuat pengendalian moneter di pasar valuta asing dan mendukung upaya pengembangan pasar keuangan, dilakukan penyesuaian karakteristik transaksi *domestic non-deliverable forward* berupa perpanjangan transaksi *domestic non-deliverable forward (rollover)*;
 - c. bahwa perpanjangan transaksi *domestic non-deliverable forward (rollover)* diperlukan untuk memastikan ketersediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Ketentuan huruf f Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Transaksi DNDF memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis valuta asing yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
- b. waktu penyerahan dana (tenor) Transaksi DNDF dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender yang dihitung sejak tanggal *spot* sampai dengan tanggal setelmen;
- c. penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme *Fixing*;

- d. kurs DNDF dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan yaitu kurs JISDOR pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) yang disepakati pada saat transaksi;
- e. penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah;
- f. Transaksi DNDF dapat dilakukan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*); dan
- g. Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 9 /PADG/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI
PASAR TERBUKA

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia memperkuat pengendalian moneter di pasar valuta asing dan mendukung upaya pengembangan pasar keuangan melalui penyempurnaan karakteristik Transaksi DNDF berupa perpanjangan transaksi (*rollover*) untuk memastikan ketersediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*)” adalah perpanjangan melalui pengajuan Transaksi DNDF baru pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) dari Transaksi DNDF awal yang akan jatuh waktu.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.